



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT

KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



NOMOR: 13/mo41-1414/2015

NOMOR:

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INFORMASI KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas bulan Mei Tahun Dua ribu lima belas bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **KOMBES POL Drs. DEDY MUNAZAT, MA.** selaku Direktur Binmas Polda Kep. Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kep Babel Nomor : Sprin / 162 / III / 2015 tanggal Maret 2015 tentang penunjukan dan pendelegasian untuk penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam No. 1 Pangkalpinang Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. SUNARDI, MAP** selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Komplek perkantoran Air itam Pangkalpinang Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama - sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku alat Negara yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakan hukum serta melaksanakan Korwas Bin Teknis dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Khusus dan Pengamanan Swakarsa.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya terdapat keterkaitan dengan **PIHAK KEDUA**.

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah yang berwenang menangani permasalahan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung.
4. Bahwa **PARA PIHAK** secara bersama-sama mewujudkan persamaan persepsi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
5. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu adanya kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK** untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dan koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 tentang Bela Negara.
2. Tap MPR No. II Tahun 1988 tentang GBHN Bidang Hankam butir 12 mengenai Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat secara Swakarsa.
3. Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
4. Undang - Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial.
5. Undang - Undang nomor 25 tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2012 tentang Korwas Bin Teknis terhadap PPNS, Kepolisian khusus dan bentuk-bentuk Pam Swakarsa.
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyusunan Nota Kesepahaman.
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi.
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah.

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman bersama tentang Pembinaan dan Pemberian Informasi kepada Masyarakat dengan menyatakan hal - hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Kesepahaman bersama ini adalah untuk memberikan gambaran kerja sama kemitraan antara Polda Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Direktorat Binmas dengan Badan kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Tujuan Kesepahaman bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pembinaan dan pemberian informasi kepada kelompok masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya radikalisme dan penguatan empat pilar kehidupan berbangsa kepada para tokoh masyarakat, remaja masjid, pelajar, mahasiswa dan pengurus ormas.
2. Pemberdayaan peran Bhabinkamtibmas dan Forum Koordinasi Pencegahan terorisme (FKPT) pada Badan Kesbangpol dalam rangka pembinaan dan penyuluhan tentang faham terorisme dan kelompok radikal kepada masyarakat.
3. Pertukaran Informasi yang berkaitan dengan Kamtibmas pada bidang politik dan organisasi kemasyarakatan serta melaksanakan koordinasi dilapangan.
4. Penyampaian dan pengolahan informasi intelijen kepada aparat terkait dalam rangka cegah dini dan deteksi dini terjadinya konflik sosial.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

1. Pelaksanaan kesepahaman bersama ini meliputi :
 - a. Pembinaan dan penyuluhan Kamtibmas kepada para tokoh masyarakat.
 - b. Pembinaan dan penyuluhan tentang kelompok radikal kepada para tokoh masyarakat, remaja masjid, pelajar, mahasiswa dan pengurus organisasi kemasyarakatan.
 - c. Pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya paham terorisme.
2. Peran serta Bhabinkamtibmas dalam mendukung tugas-tugas Badan Kesbangpol dalam memberikan Informasi kepada Kelompok Masyarakat dalam rangka pemeliharaan kamtibmas.
3. Melakukan pertukaran informasi untuk disampaikan kepada masyarakat.
4. Penyampaian informasi intelijen dari masyarakat kepada aparat yang berwenang.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pasal 4

1. Kegiatan – kegiatan dalam kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
2. Sebagai unsur pelaksana dilapangan adalah para Kapolres melalui Kasat Binmas dengan mengedepankan para Ba Polmas dan Bhabinkamtibmas serta para Petugas Badan Kesbangpol di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kesepahaman bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara profesional dan proporsional.

BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 6

Kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan disosialisasikan oleh masing – masing pihak yang berkompeten pada tugas dan fungsinya.

BAB VII
MASA BERLAKU
Pasal 7

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman bersama ini.
2. Kesepahaman bersama ini dapat diperpanjang sesuai Kesepahaman PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa rancangan Kesepahaman bersama diajukan selambat – selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.
3. Kesepahaman bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri kesepahaman bersama memberitahukan maksud tersebut pada pihak lainnya selambat – selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan kesepahaman bersama ini diakhiri.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 8

1. Hal – hal yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.
2. Perubahan terhadap kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Kesepahaman bersama ini dibuat pada tempat, hari dan tanggal tersebut diatas kemudian para pihak membubuhkan tanda tangannya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Materai yang berkuatan hukum dan dipegang oleh masing – masing PIHAK.


PIHAK PERTAMA
DIREKTUR BINMAS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


Drs. DEDY MUNAZAT, MA

PIHAK KEDUA
KEPALA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG




Drs. SUNARDI, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA